



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 8 Februari 2021

Kepada

- Yth. :
1. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
 2. Panglima Kodam IV Diponegoro;
 3. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah.

di - **TEMPAT**

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.5/0002350

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI JAWA TENGAH

Menindaklanjuti Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, bersama ini disampaikan bahwa PPKM merupakan upaya untuk memutus rantai penularan *Covid-19* dengan cara mengurangi aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang diwujudkan dalam bentuk isolasi mandiri, isolasi terpusat, *contact tracing*, penemuan kasus secara dini dan jaminan pelayanan sosial dasar bagi warga terdampak.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk pelaksanaannya di Jawa Tengah diminta kepada :

1. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah agar :
 - a. PPKM Mikro dilaksanakan pada tanggal 9 – 22 Februari 2021 dengan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan yang pelaksanaannya merujuk pada Inmendagri Nomor 3 Tahun 2021.
 - b. Pemberlakuan PPKM Mikro dengan mempertimbangkan kondisi epidemiologis berdasarkan pada peta resiko epidemiologis desa/kelurahan di tiap Kab./Kota.
 - c. Peta risiko desa/kelurahan di masing-masing Kab./Kota dapat mengacu pada peta zonasi epidemiologis Jawa Tengah yang dapat diunduh pada: <http://admin.corona.jatengprov.go.id>;
 - d. Pembentukan Pos Komando (Posko) di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kab./Kota secara berjenjang menggunakan struktur Satgas Jogo Tonggo dan Satgas *Covid-19* yang telah dibentuk selama ini dengan ketentuan perluasan tugas Satgas untuk melakukan *contact tracing* (pelacakan kasus) di dalam wilayah desa/kelurahan, serta di luar wilayah desa/kelurahan melalui Camat.
 - e. Memerintahkan Camat untuk :
 - 1) memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar desa/kelurahan di wilayahnya atau melakukan koordinasi antar Camat di dalam wilayah Kab./Kota masing-masing;

- 2) memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya, yang operasionalisasinya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan;
 - 3) memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memerankan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di desa/kelurahan kepada Posko Kab./Kota secara reguler.
- f. Implementasi PPKM Mikro di tingkat Desa/Kelurahan/Dusun/RW/RT dilaksanakan bersamaan PPKM Kab./Kota dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan mempedomani :
- 1) Restoran/rumah makan (formal maupun informal) baik layanan di tempat maupun layanan pesan antar/dibawa pulang dibuka maksimal pukul 21.00 WIB;
 - 2) Pusat Perbelanjaan/*Mall* dibuka maksimal pukul 21.00 WIB;
 - 3) Khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan :
 - a) Daya tarik wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b) Usaha pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional dan jumlah pengunjungnya sesuai kearifan lokal masing-masing Kab./Kota.
 - g. Kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara.
 - h. Operasi penegakan disiplin protokol kesehatan *Covid-19* secara reguler dengan melibatkan Satpol PP, Polri/TNI dan instansi terkait di wilayah masing-masing.
2. Kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro dimohon bantuannya untuk mendukung penanganan pengendalian *Covid-19* sesuai kewenangan, termasuk dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro sampai tingkat wilayah terbawah.

Demikian atas perhatiannya dan untuk ditindaklanjuti.



TEMBUSAN :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Permadepokcapil Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Kab/Kota yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan.